



PUTUSAN

Nomor : 30/Pdt.G/2010/PA.Tlm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara "Ceraai Gugat" yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Lawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Penambang Emas, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 8 Maret 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta tanggal 12 Maret 2010 dalam register Nomor : 30/Pdt.G/2010/PA.Tlm. telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat rujuk kembali berdasarkan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk Nomor : A 053528 dan Kutipan Akta Nikah Nomor : KK-30.22/PW.00/019/2919 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa.



- 2 Bahwa sebelum Penggugat telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tilmuta dengan perkara Nomor : 30/Pdt.G/2006/PA.Tlm. namun dicabut dan Perkara Nomor : 12/Pdt.G/2008/PA.Tlm. dan telah diputus pada tanggal 16 April 2008.
- 3 Bahwa sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 2 orang anak masing-masing :
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 29 Oktober 1975;
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 27 Agustus 2000.
- 4 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rujuk kembali sekitar tiga bulan setelah bercerai. Penggugat dan Tergugat rujuk kembali karena Tergugat telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya seperti : memukul, mancaci maki, cemburu tanpa alasan yang jelas, yang menyebabkan Penggugat mengajukan cerai ke Pengadilan Agama hingga dua kali. Namun ternyata semua ini tetap dilakukan oleh Tergugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- 5 Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah bila Penggugat terlambat dari kantor karena banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sehingga Penggugat lembur namun hal tersebut membuat Tergugat mencurigai Penggugat ada hubungan cinta dengan laki-laki lain.
- 6 Bahwa pada awal bulan Desember 2009 adalah puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena pada waktu itu Penggugat sedang mengikuti ujian di Kampus STIA Bina Taruna Gorontalo dan pada saat ujian tersebut Tergugat berulang kali menelpon Penggugat namun Penggugat tidak mengangkatnya. Dan setelah ujian berakhir Penggugat menelpon Tergugat dan Penggugat menjelaskan bahwa ia tidak mengangkat telepon dari Tergugat karena mengikuti ujian namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawaban Penggugat tersebut tidak dipercayai Tergugat malah Tergugat mengatakan bahwa Penggugat tidak mengangkat teleponnya karena sedang menerima telepon dari laki-laki lain.

7 Bahwa mendengar perkataan Tergugat via handphone tersebut Penggugat kecewa dan sakit hati dengan ulah Tergugat tersebut yang tidak dipercayai Penggugat selaku isterinya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan dua minggu kemudian Tergugat turun dari rumah dan tinggal di kos-kosan di Desa Marisa Selatan.

8 Bahwa ada upaya dari keluarga dalam merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat.

9 Bahwa menyadari sifat Tergugat dan kondisi rumah tangga yang sudah sulit untuk disatukan lagi sebagaimana Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat berpendapat bahwa jalan terbaik bagi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian.

10 Bahwa Penggugat memohon agar anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat karena Penggugat khawatir anak tersebut akan diambil paksa oleh Tergugat dan anak tersebut juga lebih dekat dengan Penggugat daripada Tergugat dan disamping itu pula anak tersebut masih dibawah umur sehingga yang berhak memelihara adalah Penggugat.

11 Bahwa Penggugat sebagai PNS sudah mendapatkan izin perseraian dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
- 3 Menyatakan anak yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat.
- 4 Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pangganti Pengadilan Agama Tilmuta Nomor : 30/Pdt.G/2010/PA.Tlm. masing-masing tanggal 31 Maret 2010 dan 7 April 2010 sedangkan tidak ternyata kehadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dan membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan atas penasehatan Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan dan bemohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya dan meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa ketidakhadiran Tergugat menunjukkan telah ada indikasi bahwa Tergugat sudah menyetujui apapun sikap Penggugat termasuk untuk mencabut gugatannya, maka berdasarkan permohonan Penggugat tersebut Pengadilan mengabulkan sehingga pemeriksaan perkara ini harus dihentikan.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
- 2 Menyatakan perkara Nomor : 30/Pdt.G/2010/PA.Tlm., telah selesai karena dicabut.
- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar **Rp. 266.000,-** (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Delapan April 2010 M., bertepatan dengan tanggal Tiga Belas Jumadil Awal 1431 H. oleh kami Drs. SATRIO A.M. KARIM sebagai Hakim Ketua, FADILAH, S.Ag dan WAHAB AHMAD, S.HI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Dra. NIBRAS A. AHMAD sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

FADILAH, S.Ag

Drs. SATRIO A.M. KARIM

Hakim Anggota

Panitera

TTD

TTD



WAHAB AHMAD, S.HI.,S.H

Dra. NIBRAS A. AHMAD

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-
 3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 4. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 266.000,-**

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)